



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengukuran aset tetap terkait pengeluaran setelah perolehan dan nilai penyusutan aset tetap berdasarkan karakteristik keekonomian di Kabupaten Belitung, perlu mengubah kebijakan akuntansi aset tetap. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006...

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran...

1. Lampiran diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi....

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, dan restorasi adalah sebagai berikut:

1. Tanah....

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
1	Tanah	Tidak Ada Batasan
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat-alat Berat	Rp. 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp. 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	Rp. 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp. 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp. 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp. 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp. 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	Rp.10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp.10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
4.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	Tidak Ada Batasan
	b. jembatan	Tidak Ada Batasan
4.2	Bangunan Air/Irigasi	
	a. Bangunan Air Irigasi	Tidak Ada Batasan
	b. Bangunan Air Pasang Surut	Tidak Ada Batasan
	c. Bangunan Air Rawa	Tidak Ada Batasan
	d. Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak Ada Batasan
	e. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak Ada Batasan
	f. Bangunan Air Bersih/Baku	Tidak Ada Batasan
	g. Bangunan Air Kotor	Tidak Ada Batasan
	h. Bangunan Air	Tidak Ada Batasan
4.3	Instalasi	
	a. Instalasi Air Minum/Bersih	Tidak Ada Batasan
	b. Instalasi Air Kotor	Tidak Ada Batasan
	c. Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak Ada Batasan
	d. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak Ada Batasan
	e. Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak Ada Batasan
	f. Instalasi Gardu Listrik	Tidak Ada Batasan
	g. Instalasi Pertahanan	Tidak Ada Batasan
	h. Instalasi Gas	Tidak Ada Batasan
	i. Instalasi Pengaman	Tidak Ada Batasan
4.4	Jaringan	
	a. Jaringan Air Minum	Tidak Ada Batasan
	b. Jaringan Listrik	Tidak Ada Batasan
	c. Jaringan Telepon	Tidak Ada Batasan
	d. Jaringan gas	Tidak Ada Batasan
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Koleksi Perpustakaan/buku	Tidak Ada Batasan
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	
	a. Barang bercorak Kebudayaan	Tidak Ada Batasan
	b. Alat Olahraga	Rp. 1.000.000,00

5.3 Hewan....

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Rp. 1.000.000,00
	b. Ternak	Rp. 1.000.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 1.000.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 1.000.000,00
5.4	Aset Tetap Renovasi	Rp. 10.000.000,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas tidak diakui sebagai aset tetap namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan dalam kelompok barang dan jasa.

Dengan berlakunya basis akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% (seratus perseratus) tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
- Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, (tiga puluh perseratus) termin 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100% (seratus perseratus) Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual.

Berikut....

Berikut adalah jenis Bukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	210/SPP-LS.BL.DAK/1.03.01/2015
Tanggal Tagihan	10-Jul-2015
Jenis Tagihan	3 Belanja Modal Termin
Uraian	1 Belanja Operasional 2 Belanja Modal Non Termin 3 Belanja Modal Termin 4 Belanja Modal Termin Terakhir 5 Pembiayaan
Realisasi Fisik	100 %

Aset tetap yang tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan/direklasifikasi ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Misalnya aset yang kondisinya rusak berat, aset yang tidak diketahui keberadaannya/hilang.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Misalnya harga pasar yang berlaku atas barang sejenis, standar harga yang dikeluarkan pemerintah dan NJOP.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan di CaLK.

Nilai....

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
- (b) Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (c) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olah raga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

1. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan; dan
 - b. biaya pengawasan;
2. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

4. Biaya....

4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak.
5. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya-biaya yang diatribusikan seperti biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan yang terkait langsung dengan pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran (Tanggal Neraca)/tanggal pelaporan, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi....

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera di reklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan

yang....

yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap, serta pengeluaran yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi.

Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau pengganti aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

1.3.2.08...

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian/Peternakan	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Pengaman Bangunan	5
1	3	2	36	Pengaman Jalan Raya	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5

1.3.3.12...

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	12	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air Laut/Air Tawar	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Instalasi Lainnya	5
1	3	4	21	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	22	Jaringan Listrik	40
1	3	4	23	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai masa perjanjian pinjam pakai/ sewa
1	3	5	2	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	3
1	3	5	33	Peralatan Olahraga	3
1	3	5	4	Taman dan Lanscape	10

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 (dua puluh) tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan...

dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 (tiga puluh) Tahun.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan, Pemerintah Kabupaten Belitung menggunakan aplikasi SIMDA BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh OPD dengan sebelumnya memasukan parameter kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (*Idle*) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Hal-Hal Khusus Terkait Dengan Penyusutan Aset Tetap

A. Penyusutan Pertama Kali

Kebijakan Akuntansi untuk penyusutan Aset Tetap yang diperoleh sebelum diterapkan penyusutan untuk pertama kali akan memberlakukan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan mendasarkan atas

Data...

data Aset Tetap berdasarkan LHP BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2014. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang diperoleh setelah pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dan terjadi renovasi baik sekali maupun berkali-kali akan mulai disusutkan setelah 31 Desember 2014. Begitu juga bila terjadi koreksi perubahan nilai dan untuk ekstrakomptable. Khusus ekstrakomptable penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

B. Perhitungan Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berjalan

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan, misalnya aset yang diperoleh pada bulan Oktober 20x1 maka penyusutan aset tersebut akan dihitung selama tiga bulan yaitu bulan Oktober, Nopember, dan Desember meskipun aset tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus perseratus) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

C. Perbaikan Aset Tetap Yang Menambah Masa Manfaat Atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi sisa masa manfaat dengan penambahan masa manfaat akibat adanya overhaul, renovasi, dan restorasi tidak boleh melebihi masa manfaat dari suatu aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, renovasi dan restorasi disajikan pada tabel berikut:

Uraian...

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d. 35%	1
		>35% s.d. 65%	3
		>65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d. 35%	1
		>35% s.d. 65%	2
		>65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d. 35%	1
		>35% s.d. 65%	2
		>65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0

Uraian...

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d. 40%	2
		>40% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
Alat Studio		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi radiasi /Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	0
		> 50%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		> 75%	2

Uraian...

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		> 75%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3

Uraian...

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu lintas laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	10
		>75%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 20%	0
		>20% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 75%	10
		>75%	15

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d. 10%	5
		>10% s.d. 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	3
		>10% s.d. 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d. 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	5

Uraian	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 50%	7
		>50%	10
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		> 50%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	Tidak ada batas	5

D. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh nilainya sudah disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

E. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilepaskan ditengah periode akuntansi

Aset tetap yang dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya, akumulasi penyusutan yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan.

Misalnya...

Misalnya, suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp210.000.000,00 akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2016 sebesar Rp60.000.000,00 pada tanggal 15 Maret 2017 kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp.60.000.000,00.

F. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian...

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah atau Keputusan Pengelola Barang baik yang memerlukan persetujuan DPRD maupun yang tidak memerlukan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah namun belum diterbitkan Keputusan tentang penghapusannya tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Aset		
Aset Tetap		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a) Penambahan...

- a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
- a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002